

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan beberapa tokoh agama di kecamatan Lenteng diantaranya dua tokoh membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan poligami kyai haji Masyhurat, karena poligami ki Urat telah menyalahi aturan syariat Islam (terbatas pada empat orang istri), sebagaimana dalil al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 3 bahwa pendapat ulama yang *mu'tamad* adalah empat orang istri sekalipun wawu yang digunakan dalam ayat tersebut berfaidah *lil jam'i* akan tetapi faidah dan maksudnya adalah sebagai wawu *li al-takhyir* yaitu pilihan antara dua atau tiga atau empat.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng ini, memberikan batasan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu (poligami), yaitu terbatas sampai empat orang wanita (istri). Begitu juga dengan yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat, yaitu poligami lebih dari empat orang istri itu tidak diperbolehkan, karena selain ayat poligami yang ada dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 tersebut, dapat dipahami maksudnya dengan melihat hadis Rasulullah saw yang mengharamkan sahabatnya untuk

memilih diantara para istrinya, empat orang saja dan menceraikan selebihnya.

B. Saran

1. Kepada para tokoh agama khususnya di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, agar lebih responsif lagi terhadap fenomena di masyarakat yang telah menyimpang dari aturan syariat,
2. Dan bagi masyarakat awam agar tidak selalu mentokohkan tokoh masyarakat, agar perlu diketahui dahulu dalil dan alasan apa yang digunakan dalam mengaplikasikan perilakunya tersebut.